

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT
BESTARI**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 34/HK.03.1-
Kpt/2172/Kota/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT BESTARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018.**

ABSTRAK : Bahwa dengan terpilihnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari atas nama Hj. Susanty menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dengan hormat dan sekaligus menetapkan penggantinya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LN RI Nomor 4286); UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LN RI Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN RI Nomor 4400); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 5678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015; PKPU Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 20/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/ X/2017; Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 15 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Tanjungpinang, PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 34/HK.03.1Kpt/2172/Kota/VII/2018 diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat :

Hj. Susanty sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Mengangkat :

Sdri. Dian Syawitri sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Bestari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juli 2018.